



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN  
MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA  
PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

**Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;**

- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU, perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
  14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
  15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

### Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

### Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

### Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-Perangkat Daerah yang bersangkutan dan telah

dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

#### Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 8

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada Perangkat Daerah-nya.

#### Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

#### Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS).

#### Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
  - b. kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, dan SPP-GU Dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU Dan SPP-TU Bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 02

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1 . 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1.01.22.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,306,238,000.00	-	-	
<b>1 . 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1.02.00.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1,014,873,000.00	-	-	
1.02.00.00.02.0000	RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	74,124,000.00	-	-	
<b>1 . 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1.03.00.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350,000,000.00	-	-	
<b>1 . 04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1.04.2.10.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	720,538,000.00	-	-	
<b>1 . 05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1.05.00.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	370,222,000.00	-	-	
1.05.00.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	299,413,000.00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	4,135,408,000.00	-	-	

*R. K.*

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	4,135,408,000.00	-	-	
<b>1 . 06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	1,759,696,000.00	-	-	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>2 . 07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	202,393,000.00	-	-	
<b>2 . 08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBUDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	264,800,000.00	-	-	
<b>2 . 09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	564,644,000.00	-	-	
<b>2 . 11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	902,749,000.00	-	-	
<b>2 . 12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	106,921,000.00	-	-	
<b>2 . 13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	359,185,000.00	-	-	
<b>2 . 15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	581,266,000.00	-	-	
<b>2 . 16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	739,658,000.00	-	-	
<b>2 . 17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	484,750,000.00	-	-	
<b>2 . 18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	355,252,000.00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	10,456,722,000.00	-	-	

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	10,456,722,000.00	-	-	
<b>2 . 19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	264,611,000.00			
<b>2 . 23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	134,329,000.00			
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>3 . 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	405,458,000.00	-	-	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>4 . 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	91,015,000.00	-	-	
<b>4 . 02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	1,994,748,000.00	-	-	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>5 . 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	346,766,000.00	-	-	
<b>5 . 02</b>	<b>KEUANGAN</b>				
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	472,031,000.00	-	-	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	342,380,000.00	-	-	
<b>5 . 03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	587,123,000.00	-	-	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>6 . 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				
4 . 08 . 1 . 1	INSPEKTORAT	326,202,000.00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	15,421,385,000.00	-	-	

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	15,421,385,000.00	-	-	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
	<b>KECAMATAN</b>				
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TANJUNG	170,633,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN MURUNG PUDAK	231,651,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TANTA	52,644,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MUARA HARUS	47,045,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BANUA LAWAS	133,401,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KELUA	105,598,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PUGAAN	45,315,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JARO	49,466,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MUARA UYA	42,684,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN HARUAI	67,183,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN UPAU	52,874,000.00	-	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN BINTANG ARA	51,819,000.00	-	-	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	205,858,000.00	-	-	
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	16,677,556,000.00	-	-	

BUPATI TABALONG,

Ttd.

ANANG SYAKHFIANI